



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

JL. Jendral Soedirman No.175 53316 0281891334

<https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Mutasi Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional

No. SK : 800/002.11

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pribadi atau Surat Permohonan dari Kepala OPD ditujukan kepada Bupati Purbalingga atau Sekretaris Daerah
2. Foto Copy SK CPNS legalisir
3. Foto Copy SK PNS legalisir
4. Foto Copy SK Jabatan legalisir
5. Foto Copy kenaikan Pangkat Terakhir legalisir
6. Foto Copy Ijasah Terakhir
7. Foto Copy SKP 2 Tahun Terakhir legalisir
8. Surat Rekomendasi dari Kepala OPD (bagi yang mengajukan permohonan mutasi secara pribadi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pribadi atau Kepala OPD mengajukan penambahan atau pergeseran tenaga pelaksana atau fungsional;
2. Bupati atau Sekretaris Daerah dapat memindahkan PNS dari OPD lama ke OPD baru melalui Sidang TPK dengan pertimbangan ketersediaan jabatan pelaksana atau fungsional;
3. Setelah mendapatkan persetujuan melalui Sidang TPK, BKPPD membuat berita acara Sidang TPK;
4. BKPPD membuat SK Pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
5. Setelah SK ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, dibuatkan Surat Penghadapan;
6. Penyerahan SK Mutasi.

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jl. Jendral Soedirman No.175 53316 0281891334

<https://bkpsdm.purbalinggakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Purbalingga / Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Produk Pelayanan

1. Mutasi Jabatan Pelaksana Dan Jabatan Fungsional / SK Mutasi

Pengaduan Layanan

- a. Dapat datang ke Kantor BKPPD Kab Purbalingga selama jam pelayanan
- b. Website : <https://bkppd.purbalinggakab.go.id/>

Email : mutasijabatan175@gmail.com

No. Telp : 0281 891334